

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Kebijakan kemitraan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan kelompok nelayan sudah sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengatur pola kemitraan pengusaha besar, menengah dan kecil.
2. Sarana yang digunakan dalam kebijakan kemitraan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan kelompok nelayan adalah KJA (Keramba Jaring Apung) yang diarahkan menggunakan HGTE seperti yang disosialisasikan menteri kelautan dengan teknologi yang digunakan adalah teknologi pengendalian penyakit
3. Aspek sumber daya manusia dalam strategi pemberdayaan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kewirausahaan masyarakat nelayan telah mencukupi dan mampu menyerap SDM nelayan dari masyarakat yang ada di Pantai Sari Ringgung, karena program ini ditujukan untuk masyarakat di Ringgung jadi mampu menyerap dengan baik, sebagian dari Ringgung dan luar Ringgung.

4. Aspek pasar dalam strategi pemberdayaan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kewirausahaan masyarakat nelayan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan mengadakan pameran pengelolaan ikan, agar masyarakat gemar makan ikan dan melebihi pihak luar agar dapat mengeksplor potensi ikan yang ada, melalui proses pembudidayaan dan pengemasan ikan kerapu dengan menggunakan teknologi yang lebih modern sehingga mampu bersaing dengan pengusaha maupun pengimpor ikan kerapu.
5. Sudah tumbuhnya budaya berwirausaha dengan perluasan hasil panen yang tadinya hanya menunggu pembeli sekarang dapat memasarkan hasil panen budidaya ikan kerapunya ke para pengepul ikan ataupun restoran.
6. Belum adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap inovasi/kreasi baru dalam pengolahan ikan kerapu dari yang bentuk segar ke dalam olahan lain, serta belum adanya teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan hasil dari ikan kerapu.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Dalam upaya pengembangan budidaya ikan kerapu dengan keramba jaring apung (KJA) sangat relevan dikembangkan dengan pola kemitraan dengan usaha besar (Perusahaan Inti), dimana Perusahaan Inti bertanggungjawab dalam hal pengadaan bibit, obat-obatan, pakan, pembinaan, menjamin pemasaran hasil produksi dan menjadi penjamin agar pembudidaya mendapatkan kredit usaha dari pihak perbankan.

2. Program pengembangan budidaya ikan kerapu ini harus lebih ditingkatkan lagi selain untuk pembangunan daerah pesisir hal ini juga dapat meningkatkan anggaran dasar pemerintah daerah (APBD). Ikan kerapu dari Provinsi Lampung merupakan peluang yang cukup baik bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan budidaya ikan kerapu sehingga kehidupan ekonomi masyarakat akan lebih meningkat
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebaiknya melakukan kemitraan dengan perusahaan lain terkait permodalan seperti bibit, pakan, obat-obatan, dan teknologi bisa lebih baik lagi.
4. Perlu adanya pihak yang bertanggung jawab dalam hal inovasi/kreasi baru agar produk olahan ikan kerapu tidak hanya dipasarkan dalam bentuk ikan segar saja tetapi dalam bentuk olahan lain untuk meningkatkan pendapatan dari ikan kerapu.
5. Sebaiknya melakukan inovasi baru dalam melakukan budidaya ikan kerapu dengan melakukan perkawinan silang antar spesies ikan kerapu.